



PUTUSAN

NOMOR :55 /PDT/2012/PT. SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

JIBE alias. BUK SUMARSO, Beralamat di dusun beltok Rt.001/Rw.006

Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten situbondo ;

Sebagai **TERGUGAT I** ;

JATON alias. PAK SUMARSO, Beralamat di dusun beltok Rt.001/

Rw.006 Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten situbondo ;

Sebagai **TERGUGAT II**;

SAMURSO alias. HAJI SYAIFUL, Beralamat di dusun beltok Rt.001/

Rw.006 Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten situbondo ;

Sebagai **TERGUGAT III** ;

PUSARAF alias.PAK FADLI,Beralamat di dusun beltok Rt.001/

Rw.006 Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten situbondo ;

Sebagai **TERGUGAT IV** ;

ARLIMIN alias. PAK FAISIN, Beralamat di dusun beltok Rt.001/

Rw.006 Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten situbondo ;

Sebagai **TERGUGAT V** ;



SAHRITO, Beralamat di dusun beltok Rt.001/Rw.006 Desa Sopet,

Kecamatan Jangkar Kabupaten situbondo ;

Sebagai **TERGUGAT VI** ;

TOSARI, Beralamat di dusun beltok Rt.001/Rw.006 Desa Sopet,

Kecamatan Jangkar Kabupaten situbondo ;

Sebagai **TERGUGAT VII** ;

MISJO, Beralamat di dusun beltok Rt.001/Rw.006 Desa Sopet,

Kecamatan Jangkar Kabupaten situbondo ;

Sebagai **TERGUGAT VIII** ;

DAN

TORMI, Beralamat di dusun beltok Rt.001/Rw.006 Desa Sopet,

Kecamatan Jangkar Kabupaten situbondo ;

Sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;

BURANI, Beralamat di dusun beltok Rt.001/Rw.006 Desa Sopet,

Kecamatan Jangkar Kabupaten situbondo ;

Sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

MIMIN, Beralamat di dusun beltok Rt.001/Rw.006 Desa Sopet,

Kecamatan Jangkar Kabupaten situbondo ;

Sebagai **TURUT TERGUGAT III** ;

AINI, Beralamat di dusun beltok Rt.001/Rw.006 Desa Sopet, Kecamatan

Jangkar Kabupaten situbondo ;

Sebagai **TURUT TERGUGAT IV** ;

HADIR, Beralamat di dusun beltok Rt.001/Rw.006 Desa Sopet,

Kecamatan Jangkar Kabupaten situbondo ;



Sebagai.....**TURUT TERGUGAT V ;**

SADIMAN, Beralamat di dusun beltok Rt.001/Rw.006 Desa Sopet,
Kecamatan Jangkar Kabupaten situbondo ;

Sebagai....**TURUT TERGUGAT VI;**

MARGUSU alias. PAK MARGUSU, Beralamat di dusun beltok
Rt.001/Rw.006 Desa Sopet, Kecamatan Jangkar
Kabupaten situbondo ;

Sebagai **TURUT TERGUGAT VII;**

M e l a w a n

MISNO alias. P. SUTIMA. Beralamat di dusun Tribungan , Desa Sopet,
Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo,

Sebagai **PENGGUGAT I;**

MISNADIN alias. P. SIBUN. Beralamat di dusun Karun Rt.02/Rw.04,
Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo,
Sebagai **PENGGUGAT II**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi surabaya Nomor : 55
Pdt.Pen/2012/PT.Sby tanggal 14 Pebruari 2012 tentang Penunjukan Hakim
Majelis untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Membaca Berkas perkara Nomor : 37 / Pdt. G /2011 /PN Stb beserta segala
surat –surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Mengutip semua uraian tentang duduk perkara yang termuat dalam
Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 23
Nopember 2011 Nomor : 37 /Pdt.G/ 2011/PN.Stb yang diucapkan dalam sidang



terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan kuasa Para Tergugat serta Turut Tergugat V sekaligus sebagai kuasa dari Turut Tergugat I,II,VI,VII,tanpa dihadiri oleh turut Tergugat III dan IV yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

A DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat

B DALAM POKOK PERKA

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian
- 2 Menyatakan sebagai hukum bahwa Tanah Sengketa berupa Sebidang Tanah terletak di Dusun Beltok, Desa Sopet, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana tersebut dalam TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA, No. Buku Pendaftaran Huruf C 604, Persil No. 11, Kelas Desa D.I, Luas 0,871 da , tercatat atas nama yang berhak : P. SOERI, SOERI , dengan batas-batas :
 - U t a r a : Tanah SA'IYA ;
 - T i m u r : Jalan Desa ;
 - S e l a t a n : Curah ;.
 - B a r a t : Sungai/Curah.adalah Merupakan Tanah Milik Almarhum P. SOERI, SOERI ;
- 3 Menyatakan PARA PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT VI dan TURUT TERGUGAT VII adalah ahli waris dari almarhum P. SOERI, SOERI dan yang berhak atas Tanah Sengketa yang merupakan harta peninggalan almarhum P. SOERI, SOERI ;



- 4 Menyatakan bahwa Perbuatan TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII menguasai Tanah Sengketa tersebut adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;
- 5 Menghukum TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII atau siapapun saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan Tanah Sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari bangunan-bangunan rumah tinggal milik TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII tersebut , bilamana perlu dengan bantuan alat Negara (Aparat Kepolisian) ;
- 6 Menyatakan bahwa Perbuatan TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII yang menguasai tanah sengketa tersebut menimbulkan kerugian materiil bagi Para Penggugat ;
- 7 Menghukum TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah) setiap harinya untuk keterlambatan /lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang telah mempunyai berkekuatan hukum tetap ;
- 8 Menghukum TURUT TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk tunduk dalam putusan perkara ini ;
- 9 Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ;
- 10 Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini Rp. 1.151.000,00 (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa telah membaca pula surat –surat berturut –turut:



1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo Pemanding/ Tergugat menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2011 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 23 Nopember 2011 Nomor : 37/ Pdt.G/2011/PN. Stb tersebut;
2. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo menerangkan bahwa pada tanggal 03 Januari 2012, kepada pihak lawanya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori banding tertanggal 21 Desember 2011 yang diajukan oleh Pemanding/ Tergugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 21 Desember 2011 telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawanya pada tanggal 20 Oktober 2011, dan pada tanggal 27 Oktober 2011,
- . Kontra memori banding tertanggal 8 Desember 2011 yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding I diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 20 Desember 2012 telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 11 Januari 2012;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegor , yang menerangkan bahwa masing masing pihak, pada tanggal 21 September 2011 dan pada tanggal 26 September 2011 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat /
Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat
lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut
tersebut secara Formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mempelajari
secara cermat berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Bojonegoro tanggal 21 Juni 2011 Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN.Bjo serta dokumen
lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan
Negeri Bojonegoro tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa
pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan alasan –
alasan hukum yang dapat dibenarkan menurut hukum yang didukung alat bukti
yang cukup dan sah menurut hukum, pertimbangan hukum mana untuk
menyingkat uraian putusan a quo diambil alih menjadi pertimbangan hukum
Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan lagi
pula tidaklah ternyata bahwa Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam
melaksanakan tata cara memeriksa dan mengadili menurut Undang –undang maka
putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 21 Juni 2011 Nomor: 02/ Pdt.G /
2011/ PN.Bjo ,beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang-----



Menimbang bahwa karena Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan pasal –pasal dalam HIR serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Penggugat/ Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 21 Juni 2011 Nomor: 02 /Pdt.G/2011/PN.Bjo yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) :

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SELASA** tanggal **28 Pebruari 2012** oleh kami

H. ABDUL MADJID RAHIM .SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Ketua Majelis **ABDUL KADIR.SH** dan **JULIANA WULLUR.SH.MH** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Desember 2011 Nomor : 746/ Pdt.Pen/2011/ PT.Sby. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal



itu-----

itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota serta
SRI WAHYUNI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa
dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1.ABDUL KADIR,SH.

H.ABDUL MADJID RAHIM SH

2.JULIANA WULLUR.SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

SRI WAHYUNI,SH

Perincian Biaya Banding

Redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
<u>Pemberkasan</u>	<u>Rp 1 39.000,-</u>
Jumlah	Rp .150 .000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. JOKO SABAR S.SH
Nip .040028213

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)